



## PEMANFAATAN MANTAN NAPITER SEBAGAI INFORMAN UNTUK MENCEGAH RADIKALISME

Oleh Mukh Doyin <sup>1</sup>

### ABSTRAK

Radikalisme sebenarnya memiliki makna yang netral, tetapi di Indonesia selalu dilekatkan dengan isu terorisme. Oleh karena itu radikalisme kemudian bermakna negatif dan identik dengan kekerasan atau bahkan dipersepsikan sebagai antisosial. Gerakan radikalisme saat ini telah merambah ke berbagai sektor kehidupan di Indonesia terutama dalam kelompok yang paling strategis, yakni sekolah. Pada usia anak sekolah yang masih labil, anak dengan sangat mudah dipengaruhi karena mereka sedang mempunyai semangat tinggi mencari jati diri dan eksistensi. Menghadapi kondisi seperti ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta jajarannya supaya melakukan upaya serius untuk mencegah meluasnya gerakan radikalisme. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) sebagai lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi terorisme (termasuk di dalamnya radikalisme) telah melibatkan mantan napiter untuk menanggulangi radikalisme ini. Pertimbangan yang digunakan dengan memanfaatkan mantan napiter sebagai informan dalam pencegahan radikalisme, bahkan sebagai informan kunci adalah sebagai berikut. Pertama, mantan napiter adalah orang yang sangat mengetahui dunia radikalisme. Pengalamannya mulai dari perekrutan sampai pengemblengan dirinya hingga mempunyai keahlian yang tinggi adalah kompetensi yang mereka miliki. Bahkan boleh dikatakan mereka adalah ahli dalam paham demikian. Kedua, mereka terlibat dan/atau pernah terlibat di dalamnya. Pengalaman yang dimiliki mantan napiter dalam dunia radikalisme atau bahkan mungkin sampai kepada terorisme semakin mempertajam pengetahuan mereka tentang paham ini; sehingga kalau kita gunakan sebagai informan kunci ada harapan banyak informasi penting yang dapat kita peroleh.

**Kata Kunci:** informan, radikalisme, ekstrimisme, terorisme

### A. PENDAHULUAN

Radikalisme sering diasosiasikan dengan pandangan atau tindakan yang identik dengan penggunaan kekerasan. Padahal pada dasarnya radikalisme memiliki makna yang netral. Seperti untuk mencapai kebenaran dalam studi filsafat atau agama haruslah dicari hingga akar-akarnya. Itulah makna hakiki radikalisme. Tetapi di Indonesia radikalisme selalu dilekatkan dengan isu terorisme, karena itu radikalisme kemudian bermakna negatif. Radikalisme kemudian identik dengan kekerasan dan dipersepsi-

kan sebagai antisosial (Hidayat dalam Tahir dan M. Irwan Tahir, 2020: 76).

Gerakan radikalisme saat ini telah merambah ke berbagai sektor kehidupan di Indonesia terutama dalam kelompok yang paling strategis, yakni sekolah. Pada usia anak sekolah yang masih labil, anak dengan sangat mudah dipengaruhi karena mereka sedang mempunyai semangat tinggi mencari jati diri dan eksistensi (<https://jateng.kemeng.go.id/2017/05/waspadai-gerakan-radikalisme-di-sekolah/>).

Di Indonesia, meningkatnya

<sup>1</sup>) Dr. Mukh Doyin, M.Si. adalah dosen Universitas Negeri Semarang yang mengajar mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Sosial dan Filsafat Ilmu di Akpol

radikalisme ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror (Mulyadi dalam Salsabila, 2019: 97). Dalam kenyataan kehidupan keagamaan sehari-hari, radikalisme diperlihatkan sebagai gerakan-gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan penggunaan kekerasan yang didasarkan pada alasan atau jargon-jargon keagamaan (Hasbiyallah dalam Tahir dan M. Irwan Tahir, 2020: 74). Karena itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi sampai menyebut kelompok penganut paham radikal sebagai perusuh agama. Zainut menyampaikan apapun istilah yang akan digunakan, kelompok prokekerasan berbasis ajaran agama tetap harus ditolak, sebab berpotensi memecah belah kerukunan antarumat beragama (Salsabila, 2019: 100).

Semangat radikalisme tentu tidak luput dari persoalan politik. Persoalan politik memang sering kali menimbulkan gejala-gejala tindakan yang radikal, sehingga berakibat pada kenyamanan umat beragama yang ada di Indonesia dari berbagai ragamnya. Dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme semakin besar karena pendukungnya juga semakin meningkat. Akan tetapi gerakan-gerakan ini lambat laun berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan "negara Islam", namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia (Turmudi, 2005: 5).

Jadi dapat dikatakan bahwa perkembangan radikalisme di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai. Kita dalam berbagai posisi harus mewaspadai fenomena ini agar dampak negatif nanti tidak kita dapatkan. Menghadapi kondisi ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta jajarannya supaya melakukan upaya serius untuk mencegah meluasnya gerakan radikalisme (Salsabila, 2019: 101). Upaya memanfaatkan mantan napiter sebagai informan dalam persoalan ini semata-mata dimaksudkan agar persoalan radikalisme dapat dienyahkan dari bumi Indonesia.

## **B. RADIKALISME**

Secara etimologi kata radikalisme berasal dari bahasa latin *radix* yang berarti akar. Seseorang yang radikal adalah seseorang yang mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan sampai ke akar-akarnya secara cepat dan mendasar dalam aturan hukum dan metode pemerintahan (Horby, 2000: 691). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2002:1130), radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Secara umum radikalisme memiliki tiga makna, yaitu (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik, (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan (3) sikap ekstrem.

Radikalisme secara terminologi adalah paham atau aliran yang sering berpandangan kolot, bertindak dengan kekerasan dan bersifat ekstrem untuk merealisasikan cita-citanya (Ma'arif, 2014: 200). Harun Nasution (1995: 124) berpandangan bahwa radikalisme adalah gerakan seseorang atau sekelompok orang yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Jadi, paham ini lebih kepada pemaksaan bahkan kekerasan dalam melaksanakan perubahan atau pun mengajarkan keyakinan mereka, melalui berbagai bentuk dan cara yang sudah mereka siapkan.

Secara sederhana radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal, yaitu (1) sikap tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain; (2) sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah; (3) sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan umat Islam kebanyakan; (4) sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan (Nihaya, 2018: 17).

Dalam perspektif ilmu sosial, istilah radikalisme memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan sikap ketidakpuasan seseorang atau kelompok orang terhadap keberadaan status quo dan tuntutan terhadap sesuatu yang telah mapan untuk melakukan perubahan secara mendasar terhadap persoalan tertentu (Susanto, 2007:3).

Setidaknya radikalisme bisa

dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama (Munip, 2012 : 162 ). Menurut Endang Turmudi & Riza Sihabudi (2005: 4-5) sesungguhnya radikalisme tidak menjadi masalah atau persoalan selama berada dalam bentuk pemikiran. Akan tetapi akan menjadi masalah apabila radikalisme sudah menjadi ideologi, yang berarti telah bergeser ke wilayah gerakan. Apalagi kalau Gerakan radikalisme itu sudah berbenturan dengan politik, tidak jarang radikalisme akan diiringi dengan kekerasan atau terorisme.

Menurut Rubaidi (2010: 63) ciri-ciri gerakan radikalisme adalah sebagai berikut.

- 1) Menjadikan Islam - Timur Tengah sebagai ideologi dalam mengatur kehidupan individual, sosial, dan kenegaraan;
- 2) Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumber secara apa adanya (tidak mempertimbangkan perkembangan sosial lokal yang terjadi sekarang);
- 3) Lebih fokus pada teks al-Qur'ān dan al-Ḥadīṣ dibandingkan dengan konteks yang ada (tidak menjadikan keduanya berjalan beriringan);
- 4) Menolak ideologi non-Timur Tengah (termasuk ideologi barat

seperti demokrasi, liberalisme, dan sekularisme);

5) Sering bersebrangan dengan masyarakat luas, termasuk pemerintah.

Secara umum, radikalisme adalah bentuk pemahaman yang mendasar berdasarkan pengetahuan pada umumnya atau ideologis yang dapat bersifat konstruktif (positif) dan deskruktif (negatif) (Tahir & M. Irwan Tahir, 2020: 81). Radikalisme dapat diartikan positif atau negative (berbentuk konstruktif dan deskruktif). Radikalisme bermakna positif atau konstuktif jika dipagari oleh sikap toleransi atau sikap menahan diri dalam masyarakat, sedangkan radikalisme bermakna negatif atau deskruktif apabila pemahaman atau tindakan yang memiliki tujuan kuat untuk terwujudnya perubahan secara cepat atau pun upaya mempertahankan sesuatu dengan sangat fanatik, dapat menggunakan kekerasan agar dapat mencapai tujuannya.

Menurut Azumardi Azra (dalam Abdul Munip, 2012: 163) hadirnya radikalisme banyak disebabkan oleh hal-hal berikut.

1) Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-potong terhadap ayat al-Qur'ān, seperti konsep jihad yang sering disalahartikan oleh gerakan radikalisme. Alwi Shihab (1999: 284) mengasumsikan sebagian orang yang mengaitkan Islam dengan radikalisme akibat persepsi keliru tentang arti dan fungsi jihad dalam Islam. Tidak benar sesungguhnya asumsi yang

menyatakan bahwa jihad identik dengan aksi mengangkat senjata. Jihad dalam pengertian etimologis dalam Islam adalah usaha secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah.

2) Bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam. Hal ini terlihat dalam pandangan dan gerakan salafi, khususnya spektrum sangat radikal seperti wahabiyah yang muncul di semenanjung Arabia pada akhir abad 18, dan terus merebak sampai sekarang ini.

3) Deprivasi politik, sosial, dan ekonomi. Pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosial-budaya, dan ekkses globalisasi, dan semacamnya sekaligus merupakan tambahan faktor penting bagi kemunculan kelompok-kelompok radikal. Reformasi politik di Indonesia sebenarnya telah ikut mendorong lahirnya kelompok Islam yang cukup fundamentalis dan bahkan ada yang radikal (Turmudi & Riza Sihbudi, 2005: 121).

Di Indonesia, menurut Tahir & M. Irwan Tahir (2020: 80) radikalisme berkembang dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1) Alasan personal, yakni radikalisme dapat berkembang karena urusan ideologi maupun kebutuhan finansial;

2) Adanya propaganda politik yang menarik;

3) Alasan religius yang kuat sehingga terlibat dalam lingkaran

- radikalisme;
- 4) Ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan demokrasi.

### C. RADIKALISME, EKSTRIMISME, DAN TERORISME

Sesungguhnya radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ciri-ciri orang yang terpapar paham radikalisme adalah mereka bersikap intoleran atau tidak memiliki toleransi pada golongan yang memiliki pemahaman berbeda dengan mereka. Orang-orang tersebut cenderung fanatik, eksklusif, dan tidak segan menggunakan cara-cara anarkis (Atoillah, 2021).

Sejajar dengan paham tersebut adalah paham ekstremisme. Ekstremisme secara harfiah artinya “kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrem” atau “advokasi ukuran atau pandangan ekstrem”. Saat ini, istilah tersebut banyak dipakai dalam esensi politik atau agama, yang merujuk kepada ideologi yang dianggap (oleh yang menggunakan istilah ini atau beberapa orang yang mematuhi konsensus sosial) berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya. Kelompok ekstremis merupakan kelompok yang menganut paham kekerasan ekstrem. Dibandingkan radikal, ekstremis cenderung berpikiran tertutup, tidak bertoleransi, anti-demokrasi dan dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan (Atoillah, 2021).

Kaum radikal dan ekstremis ini dapat mengarah ke bentuk terorisme.

Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. Demikian bunyi Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terorisme diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Proses perubahan seseorang dari radikal menuju ekstrimis hingga melakukan aksi teror tidak terlepas dari proses radikalisasi, sehingga mereka yang sudah teradikalisasi tidak segan menggunakan cara-cara kekerasan ekstrim untuk mewujudkan perjuangannya, termasuk aksi

teror. Dengan demikian orang-orang yang berpaham radikal dan ekstrem-lah yang kemudian berpotensi melakukan terorisme di masyarakat.

Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris (dalam <https://buruhmigran.or.id/2018/10/09/%EF%BB%BFapa-itu-radikalisme-radikalisasi-ekstrimis-me-dan-terorisme/>) tahapan radika- lisasi adalah praradikalisasi, identifikasi diri, indoktrinasi, dan jihadisasi. Praradikalisasi merupakan kehidupan sebelum terjadi radikalisasi. Identifikasi diri adalah individu mulai mengidentifikasi diri ke arah radikalisme. Indoktrinasi adalah kondisi dimana individu mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaannya, yang dapat dilakukan melalui pertemuan langsung (*offline*), maupun tidak langsung atau melalui media (*online*). Tahap terakhir adalah jihadisasi, yaitu mulai mengambil tindakan atas keyakinannya seperti melalui aksi kekerasan ekstrim seperti melakukan teror.

Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menurut Aisy dkk. (2019: 2) antara lain sebagai berikut.

Pertama, faktor domestik

Yang dimaksud faktor domestik adalah kondisi dalam negeri yang dirasakan merugikan, misalnya kemiskinan, ketidakadilan, atau

kekecewaan yang disebabkan oleh pemerintah.

Kedua, faktor internasional Yang dimaksud di sini adalah

pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan, seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperalisme modern negara adidaya.

Ketiga, faktor kultural

Maksud faktor ketiga ini adalah terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (*harfiyah*).

Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.

## D. MENANGGULANGI RADIKALISME

### 1. Peran Pihak Terkait

Ibnu Qayyim al-Jauziyah (2015: 255) mengatakan ada empat dimensi di dalam memberikan solusi radikalisme, yaitu (1) menyingkirkan kemungkaran dan menggantinya dengan kema'rufan; (2) menyingkirkan kemungkaran dengan menguranginya walaupun tidak menghapuskan secara keseluruhan; (3) menyingkirkan kemungkaran dengan memunculkan kemungkaran serupa; dan (4) menyingkirkan kemungkaran dengan memunculkan kemungkaran yang lebih jahat dari padanya.

Menurut Asrori (2015:261) untuk menanggulangi masalah radikalisme dapat dilakukan melalui tiga jalur,

yaitu jalur pemerintah, jalur institusi keagamaan dan pendidikan, dan jalur masyarakat sipil. Ketiga jalur tersebut diuraikan sebagai berikut.

## 2. Pencegahan Radikalisme

Dalam strategi pencegahan radikalisme, selain *hard approach* penting juga penggunaan *soft approach* yaitu berupa pembinaan terhadap masyarakat (untuk mengantisipasi potensi radikalisme) dan penggalangan terhadap napi teroris dan mantan napi teroris dengan melakukan upaya deradikalisasi baik secara sosial maupun individual (Jazuli, 2016: 207). Tanpa mengesampingkan *hard line approach*, secara umum Indonesia saat ini lebih menggunakan *soft line approach*. Hal ini didasari adanya kesadaran bahwa penggunaan kekerasan dalam mengatasi aksi radikal dan teror tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan hingga ke akarnya. Oleh karena itu, penanggulangan aksi teroris di Indonesia menerapkan program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Polri ini merupakan realisasi dari pendekatan yang umum dikenal sebagai pendekatan *soft line approach* (Usmita, t.t.: 53).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah sebuah [lembaga pemerintah nonkementerian](#) (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang penanggulangan [terorisme](#).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan [Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan](#). Salah satu deputi dalam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. Pasal 13 Peraturan Presiden ini menyatakan bahwa fungsi deputi ini adalah (1) menyelenggarakan fungsi monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi; (2) penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi; (3) koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan ideologi radikal; (4) pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal; (5) pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi; (6) koordinasi pelaksanaan program-program re-edukasi dan re-sosialisasi dalam rangka deradikalisasi; dan (7) koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme.

Dalam bidang pencegahan, BNPT menggunakan dua strategi, yaitu (1) kontra radikalisasi dan (2) deradikalisasi. Kontra radikalisasi adalah upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme serta nilai-nilai non-kekerasan (Arsy dkk, 2019:4). Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan, baik formal

maupun nonformal. Pasal 43

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menjelaskan yang dimaksud kontra radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Kontra radikalisasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan *stakeholder* lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan.

Deradikalisasi adalah sebuah program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran orang yang sudah terkapar dengan paham radikalisme. Yang menjadi sasarannya yaitu para teroris yang ada di dalam lapas maupun di luar lapas. Deradikalisasi memiliki tujuan untuk menetralisasi pemikiran radikalisme. Maksudnya, untuk membersihkan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada pada para teroris sehingga mereka bisa kembali menjadi masyarakat biasa sebagaimana masyarakat lainnya (dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/cegah-radikalisme-dengan-deradikalisasi>). Pada umumnya deradikalisasi diterapkan secara bersama dengan *disengagement* sebagai suatu program yang saling melengkapi (Usmita, t.t.: 50).

Dalam hal mengatasi penyebaran radikalisme pada masyarakat di media sosial BNPT lebih menggunakan strategi penyebaran kontra radikalisasi dengan menyebarkan konten-konten yang bersifat nasionalisme. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi radikalisme media sosial ini, antara lain dengan meningkatkan patroli siber guna mencegah penyebarluasan konten-konten mengandung muatan radikalisme, memberikan pemahaman dalam masyarakat agar menjadi lebih kritis terhadap informasi dan konten yang diakses atau didapat dari dunia maya, dan mengupayakan masyarakat maupun pemerintah dalam kontra opini atas informasi dan propaganda kelompok radikal garis keras melalui media sosial (Imarah, 1999: 22).

Selain cara-cara dan jalur-jalur tersebut, pencegahan dan penangkalan terhadap berkembangnya radikalisme juga dapat ditempuh melalui kebudayaan (Tahir & M. Irwan Tahir, 2020: 77-78). Faktor budaya sangat penting dalam rangka untuk pintu masuk jalan menuju program deradikalisasi, dapat dapat dimanfaatkan untuk menekan potensi radikalisme. Salah satu ciri khas yang ada di semua suku di Indonesia adalah penekanannya yang menonjol pada aspek keselarasan atau harmoni. Ini menjadi satu pilar penting bagi pengembangan deradikalisasi terorisme dari perspektif nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal.

Kita sepakat bahwa radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme merupakan ideologi yang bertentangan



dengan pandangan masyarakat dan negara. Oleh karena itu paham-paham tersebut diatasi secara sistematis. Upaya-upaya tersebut menurut Atoillah (2021) adalah sebagai berikut.

**Pertama,** melalui pendidikan

Pendidikan harus mengedepankan pendekatan karakter budaya Indonesia. Pengenalan terhadap budaya sendiri akan mempertebal rasa nasionalisme seseorang. Budaya Indonesia yang mengandung bermacam-macam nilai moral kehidupan akhirnya akan menjadi karakter masyarakat. Karakter yang demikian tidak akan memelihara paham radikalisme karena dalam praktiknya radikalisme bertentangan dengan karakter bangsa kita.

**Kedua,** melakukan kampanye-kampanye Islam *rahmatan lil 'alamin*

Islam yang ramah, Islam yang santun, dan sejenisnya perlu dikampanyekan melalui berbagai cara, baik secara langsung atau riil dalam pertemuan-pertemuan atau lewat organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun melalui dunia maya, seperti lewat website, What-sap, facebook, IG, twiter, dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan agar kesadaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* betul-betul dihayati masyarakat sehingga tidak bersikap fanatik terhadap agama secara sempit.

**Ketiga,** melakukan pembinaan keluarga

Keluarga memiliki peran penting

untuk mewarnai karakter anak, termasuk paham-paham tertentu di dalamnya. Perolehan paham dan keyakinan yang pertama diperoleh anak berasal dari keluarga. Keluarga yang awal mula akan memerah-hijaukan anak. Oleh karena itu, dalam memerang radikalisme ini peran keluarga menjadi penting. Tentang pentingnya keluarga ini dalam mewarnai anak sudah lama disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara, yang dikatakannya alam keluarga merupakan pendidikan permulaan bagi setiap individu (Amaliyah, 2021 :1769-1770) karena disitulah kali pertamanya pendidikan diberikan oleh orang tua, dengan penjelasan sebagai berikut. (1) Orang tua sebagai guru atau penuntun. Pada umumnya kewajiban ayah-ibu ini sudah berlaku sendiri sebagai adat atau tradisi karena pada dasarnya orang tua adalah makhluk pedagogis yang senantiasa melakukan usaha yang sebaik-baiknya untuk kemajuan anak-anaknya. 2) Orang tua sebagai pengajar. Dalam hal ini ada perbedaan antara kaum pengajar dengan ibu-ayah. Ki Hadjar Dewantara membedakan istilah pengajaran dan pendidikan dalam keluarga. Pengajaran harus dilakukan oleh kaum pengajar yang mendapat didikan khusus; sedangkan Pendidikan menyertakan budaya atau nilai karakter di dalamnya. (3) Orang tua sebagai pemberi contoh. Segala tindak-tanduk orang tua akan selalu diamati dan ditirukan oleh anak setiap hari.

**Keempat,** melalui penugasan dai

dan mubaligh

Peran dai atau mubaligh angkat berarti dalam menyebarkan paham deradikalisasi. Lewat merekalah kita dapat menularkan virus antiradikalisme.

#### Menggunakan Mantan Napiter Sebagai Informan

Penelitian dalam rangka pencegahan dan penanggulangan radikalisme dapat dilakukan dalam bentuk penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Secara harfiah etnografi berarti “menulis mengenai sekelompok orang”. Menurut Creswell (2012 :473) desain etnografi merupakan prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kelompok budaya yang menafsirkan pola perilaku, keyakinan, dan bahasa yang berkembang dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam penelitian kualitatif, informan atau manusia yang dijadikan sumber informasi haruslah sesuai kriteria tertentu agar fokus masalah yang dicari dapat dipecahkan dan ditemukan. Dalam proses menggali informasi atau mengamati oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan keabsahan data.

Dalam penelitian kualitatif, apalagi etnografi, hal yang sangat penting diperhatikan adalah dalam hal pemilihan informan yang akan digunakan sebagai sumber data yang akan digali. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi-

kan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2018:132). Prastowo (2010:147) menjelaskan bahwa informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Informan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu (1) informan kunci (*key informan*) dan informan pendukung atau informan tambahan (Sugiyono, 2010: 135). Menurut Moleong (2005: 3) informan kunci (*key informan*) adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Jadi informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan pendukung adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik secara formal maupun informal dengan para informan kunci. Informan kunci merupakan para ahli atau pihak-pihak yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat; sedangkan informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti.

Pertimbangan informan didasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan kunci (*key informan*). Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung pada tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti (Sugiyono, 2010 : 9). Dalam penentuan informan ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan (Spradley, 1997) yaitu sebagai berikut.

- 1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- 2) Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- 3) Mereka yang mempunyai waktu untuk dimintai informasi.
- 4) Mereka yang menyampaikan argumen dengan informasi yang sebenarnya, bukan pada kemasaannya sendiri.
- 5) Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti, sehingga lebih mengai-rahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber penelitian.

Senada dengan Spradley, Martha & Kresno (2016) mengatakan terdapat empat kriteria dalam menentukan informan kunci (yaitu (1) harus menjadi peserta aktif dalam

kelompok, organisasi, atau budaya yang diteliti; (2) harus terlibat dalam budaya yang diteliti; (3) harus memiliki waktu yang memadai; dan (4) harus menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri (natural).

Atas dasar pertimbangan tersebutlah maka pemilihan mantan napiter patut dijadikan informan dalam penelitian masalah radikalisme cukup tepat. Pertimbangan yang digunakan dengan memanfaatkan mantan napiter sebagai informan dalam pencegahan radikalisme, bahkan sebagai informan kunci adalah sebagai berikut. Pertama, mantan napiter adalah orang yang sangat mengetahui dunia radikalisme. Pengalamannya mulai dari perekrutan sampai penggemblengan dirinya hingga mempunyai keahlian yang tinggi adalah kompetensi yang mereka miliki. Bahkan boleh dikatakan mereka adalah ahli dalam paham demikian. Kedua, mereka terlibat dan/atau pernah terlibat di dalamnya. Pengalaman yang dimiliki mantan napiter dalam dunia radikalisme atau bahkan mungkin sampai kepada terorisme semakin mempertajam pengetahuan mereka tentang paham ini; sehingga kalau kita gunakan sebagai informan kunci ada harapan banyak informasi penting yang dapat kita peroleh.

Mengenai ketersediaan waktu untuk dimintai keterangannya, kita serahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini kita berada di pihak yang harus menyesuaikan karena kita membutuhkan informasi dari mereka. Ini hanya persoalan teknis pelaksanaan, tidak

terlalu substansial.

Mengenai kesanggupan mereka dalam menyampaikan informasi secara apa adanya, haruslah kita seleksi secara ketat. Ini membutuhkan waktu cukup lama dan serius sampai kita mengenal betul mereka. Ini dapat ditempuh dengan cara lebih dekat dengan mereka sampai mereka merasa “tidak membocorkan rahasia” jika berbicara dengan kita. Jalinan kedekatan perlu kita ciptakan sehingga mereka tidak merasa sebagai orang yang kita interogasi. Cara ini juga dapat kita lakukan untuk membuat para napiter tersebut tidak merasa asing kepada kita.

## E. PENUTUP

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Ia adalah orang yang kita nilai menguasai betul persoalan yang akan kita amati sehingga dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi ini harus valid, dapat kita percaya kebenarannya, sehingga informasi yang kita peroleh dalam penelitian itu dapat valid juga. Penggunaan mantan napiter sebagai informan adalah suatu langkah yang tepat guna menggali informasi berkaitan dengan paham radikalisme dan/atau terorisme yang terjadi. Mantan napiter tersebut dinilai mengetahui benar seluk-beluk radikalisme dan/atau terorisme, bahkan ia juga terlibat di dalamnya. Langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memanfaatkan mantan napiter dimaksudkan

untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang radikalisme dan/atau terorisme. Program BNPT yang berupa kontra radikalisasi dan deradikalisasi dapat dijalankan dengan baik atas informasi yang diberikan oleh mantan napiter. BNPT akan mengetahui latar belakang mereka terpapar paham radikalisme, seberapa besar jaringan yang mereka miliki, dan langkah apa yang mereka ingin lakukan.

Dalam berbagai pengalaman radikalisme dapat mengarah ke terorisme. Di Indonesia terorisme digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi manusia lain. Sebagai kejahatan luar biasa terorisme (sampai kepada radikalisme) juga harus ditangani secara luar biasa. Pemanfaatan mantan napiter sebagai informan tentang radikalisme ini merupakan pintu masuk untuk memerangi radikalisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2015. Menjadi Ahli Ibadah yang Kaya. Jakarta: Akbar Media.*
- Amaliyah, Sania. 2021. “Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021, Halaman 1766-1770.
- Aisy, Bilqis Rihadatul, Dina Oktarina Ibrahim, Khusnul Khatimah Haruna Intang, dan Monique Anastasia Tindage.

- 2019 . “ Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial oleh Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Februari 2019 Volume II, Nomor 2.
- Asrori, Ahmad. 2015. “Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas.” *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015.
- Atoillah, A. Nafis. 2021. *Menangkal Radikalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme* . Banjarnegara: Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia.
- Horby, A.S. 2000. *Oxford Advenced, Dictionary of Current English*. UK: Oxford University Press.
- <https://buruhmigran.or.id/2018/10/09/%EF%BB%BFapa-itu-radikalisme-radikalisasi-ekstrimisme-dan-terorisme/>. Diakses tanggal 8 November 2022.
- <https://indonesiabaik.id/infografis/cegah-radikalisme-dengan-deradikalisasi>. Diakses tanggal 8 November 2022.
- <https://jateng.kemenag.go.id/2017/05/waspada-gerakan-radikalisme-di-sekolah/>. Diakses tanggal 8 November 2022.
- Imarah, Muhammad. 1999. *Fundamentalisme dalam Perspektif Barat dan Islam*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jazuli, Ahmad. 2016. “Strategi Pencegahan Radikalisme dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2016.
- Ma’arif, Syamsul. 2014. “Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama dan Budaya Damai.” *Ibda'* . Jurnal Kebudayaan Islam, 12 Desember 2014.
- Martha, Evi dan Sudarti Kresno. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munip, Abdul. “Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah,” *Jurnal Pendidikan Islam*, 2 Desember 2012.
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Nihaya. 2018. “Radikalisme dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Masyarakat Islam di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa”. *Sulesana*. Jurnal ilmiah UIN Alauddin Gowa, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2018.
- Pardede, Satya Dharma. 2020. “Penggalangan Para Mantan Narapidana Teroris Guna Mencegah Radikalisme dan

- Terorisme di Provinsi Sumatera Utara”. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Desember 2020, Volume 10 Nomor 3.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.*
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Rubaidi, A. 2010. *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama, Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Salsabila, Febrina Yasmin. 2019. “Radikalisme Sebagai Bibit Perpecahan Antar Umat Beragama.” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2 Desember 2019.
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Penerjemah Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Edi. 2007. “Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren”. *Tadris*, 1 2007.
- Tahir, Imran & M. Irwan Tahir. 2020. “Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume XII, Edisi 2 Desember 2020.
- Turmudi, Endang & Riza Sihabudi. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.*
- Usmita, Fakhri. t.t. “Disengagement; Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia.” *Jurnal Sosiologi*, Vol. 17, No. 1: 49-63.

